



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
Alamat: Komplek Civic Centre, Kecamatan Aesesa  
**M B A Y**

**IJIN OPERASIONAL**  
**PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN**  
Nomor : 421.1/PK.NGK.SD/259/04/2021

Berdasarkan :

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutup Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

**MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL**  
**PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN**

Kepada :  
Nama Satuan Pendidikan : SDI TIBAKISA  
Alamat : Kelurahan Nageoga – Kecamatan Boawae

Ijin Operasional ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal  
01 April 2021 sampai dengan 31 Maret 2025

Dikeluarkan di Mbay  
Pada tanggal 01 April 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Kabupaten Nagekeo,

  
Dr. TIBA ALOYSIUS  
Pembina Utama Muda – IV/c  
NIP.19610903 199203 1 005

Tembusan :

1. Bupati Nagekeo di Mbay;
2. Sekolah yang bersangkutan.